

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **1. Teori Persepsi**

Sebelum mengetahui persepsi mengenai ketidaksetiaan penggelapan pajak, harus mengetahui terlebih dahulu teori mengenai persepsi. Secara umum persepsi dapat dikatakan sebagai suatu respon pemberian arti terhadap rangsangan dari suatu masalah yang terjadi dari luar (Prasetyo, 2010). Menurut KBBI (2002) persepsi merupakan suatu proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal yang terjadi pada setiap orang dalam menanggapi dan memahami informasi mengenai suatu hal yang terjadi di lingkungannya melalui pancainderanya (melihat, merasakan, mencium, mendengar, menyentuh).

Pareek (2001) menyebutkan bahwa persepsi mencakup dua proses yang saling terkait, yaitu :

- a. Menerima kesan melalui panca indera
- b. Penetapan atas arti dari kesan-kesan panca indera tersebut. Arti tersebut ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian seseorang (suatu keyakinan yang relevan dengan

kejadian di masa lalu) dan struktur *evaluative* (nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang).

Rachmadi (2014) menyimpulkan bahwa persepsi merupakan proses untuk memahami kemudian menafsirkan suatu objek, yang kemudian penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berada di dalam diri individu tersebut. Menurut Abizar (1988) dalam Prasetyo (2010) persepsi merupakan suatu proses seorang individu memilih, mengevaluasi dan mengordinasi pola stimulus dari lingkungannya. Proses dari pemberian persepsi oleh individu itu sendiri dipengaruhi oleh stimulasi serta pengetahuan individu mengenai objek tersebut.

Menurut Plano (2005) dalam Rachmadi (2014) banyak faktor yang mempengaruhi persepsi individu diantaranya dari faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini akan membentuk kepribadian seseorang dan cara pandang maupun cara berfikir seseorang terhadap suatu objek. Persepsi individu juga bisa menjadi persepsi masyarakat karena masyarakat merupakan kumpulan individu yang kemudian saling berinteraksi sosial, sehingga hal ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang seseorang.

Teori persepsi juga berkaitan dengan teori psikologis perilaku, yang berarti bahwa persepsi merupakan salah satu faktor psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Hal ini berarti persepsi juga menentukan cara kita berperilaku atau menanggapi suatu objek permasalahan, yang kemudian sesuatu itu mempengaruhi persepsi

seseorang yang nantinya persepsi itu mempengaruhi juga terhadap perilaku yang seseorang itu tunjukan.

Dari penjelasan diatas mengenai pengertian persepsi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh persepsi dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu sebagai warga negara yang membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, persepsi individu dalam menanggapi penggelapan pajak ialah proses bagaimana individu tersebut dalam menerima, mengorganisasikan dan mengartikan praktik dari penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial disekitar individu tersebut. Apabila dalam lingkungannya ataupun dari individu tersebut menerima banyak informasi mengenai etika penggelapan pajak, maka wawasan individu tersebut akan lebih luas juga, sehingga hal ini akan mendorong individu untuk berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibson (2001), yang mengatakan bahwa respon individu terhadap objek akan bergantung pada persepsi yang timbul dari dirinya sendiri.

## 2. Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar dari ilmu perpajakan ialah yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak mempunyai beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (2000) dalam Prasetyo (2010) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan terhadap Wajib Pajak tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung, langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2009). Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Meliala (2007) dalam Prasetyo (2010) mengungkapkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara sebagai bentuk pengabdian rakyat terhadap Negara dalam membantu membiayai pembangunan Nasional.

Dari beberapa definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri yang mendasar, diantaranya:

- a. Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara.

- b. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan ketentuan umum dalam suatu perundang-undangan.
- c. Pajak dibayarkan tanpa mendapat kontraposisi langsung atau tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah terhadap individual.
- d. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dalam upaya pembangunan nasional.

Maka dapat disimpulkan juga bahwa perbedaan definisi pajak yang signifikan diungkapkan oleh Meliala (2007) dalam Prasetyo (2010), yang tidak disebutkan oleh para ahli lainnya, yaitu bahwa pajak merupakan suatu “bentuk pengabdian rakyat terhadap negara”, yang mana dari definisi lain terkesan bahwa pajak itu merupakan suatu bentuk “paksaan” terhadap rakyat. Sehingga dari definisi tersebut dapat mengartikan dan memahami pajak sebagai suatu hal yang positif dan sukarela, yang dimana manfaatnya juga demi kepentingan bangsa dan Negara. Sesuai dengan sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia” yang berarti bahwa apabila kita dapat bersatu dan kompak dalam mengabdikan kepada Negara yang salah satu bentuk pengabdianannya ialah dengan membayar pajak, maka pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat yang diinginkan dapat tercapai.

### 3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Fungsi ini bertujuan untuk membuat pemasukan kas Negara sebanyak-banyaknya, yang kemudian kas ini akan dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum Negara, contohnya dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri, yang kemudian penggunaannya sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat menyeimbangi dan mengontrol posisi antara pemasukan dan pengeluaran.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak ini secara tidak langsung mengatur dan mengembangkan sarana perekonomian yang produktif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi fungsi pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, tetapi masih dalam kebijakan pemerintah, contohnya dalam bidang sosial. Fungsi ini dapat kita lihat dalam kebijakan pemerintah, seperti :

- 1) Dalam bidang sosial terdapat kebijakan Keluarga Berencana, bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari 3 orang maka tidak akan diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan yang

tinggi memberikan kontribusi yang tinggi juga, sehingga adanya.

- 3) Tarif pajak untuk ekspor dikenakan sebesar 0%, hal ini dimaksudkan agar mendorong pengusaha lokal untuk mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia, dimana hal ini dapat memperbesar devisa Negara juga.
- 4) Minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar rakyat dapat mengurangi konsumsi minuman keras.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara sebanyak-banyaknya dalam upaya membiayai pengeluaran umum rutin yang digunakan oleh Negara dalam pembangunan Nasional, sedangkan fungsi *regurelend* lebih berfokus dan mengatur pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

#### 4. Etika

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Bertens, 2000). Secara etimologis etika berasal dari kata Yunani yaitu "*ethos*" yang berarti adat istiadat atau watak kesusilaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan suatu perilaku dan kebiasaan hidup seseorang maupun kebiasaan hidup pada suatu masyarakat. Etika juga biasanya berhubungan dengan aturan yang mengajarkan hal-hal yang baik, baik dalam segi bagaimana seseorang harus berperilaku

dalam sehari-hari di masyarakat, tata cara hidup yang baik, dan hal yang mengajarkan kebaikan yang kemudian dianut dan diajarkan secara turun-temurun untuk generasi selanjutnya.

Silaen (2015) menyebutkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan hidup yang timbul dari diri seorang maupun pada masyarakat atau kelompok yang menghindari hal-hal yang menimbulkan tindakan yang buruk. Indonesia merupakan negara yang penuh akan budaya, maka kadang etika seseorang akan dipandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa etika berkaitan dengan moralitas, tetapi bukan berarti etika sama arti dengan moralitas. Perbedaan antara etika dan moralitas ialah etika merupakan sebuah penelaahan sedangkan moralitas merupakan sebuah pedoman yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok mengenai benar atau salah dan baik atau tidaknya suatu perkara (Suminarsi, 2011). Selain itu juga etika sekarang berkembang menjadi sebuah studi mengenai kebenaran dan ketidakbenaran berdasar pada kodrat manusia yang kemudian diwujudkan melalui kehendak manusia (Wicaksono, 2014).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika pajak merujuk pada perilaku sudah benar atau salah, baik atau tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan definisi etika yang diungkapkan bahwa etika merupakan *A set of rules that define right*



*and wrong conducts*, yang artinya etika merupakan aturan dari suatu undang-undang yang menggambarkan perilaku benar atau salah.

#### 5. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Sesuai dengan *self assessment system* kewajiban Wajib Pajak ialah mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

#### 6. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Suminarsi (2011) menjelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya. Penggelapan pajak dianggap sesuatu yang melanggar undang-undang karena Wajib Pajak disini benar-benar melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya

dengan memalsukan dokumen sedemikian rupa sehingga akan terbebas dari kewajiban pajak yang seharusnya.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha Wajib Pajak dalam meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku.

## 7. Keadilan

Tujuan hukum pemungutan pajak adalah harus mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutannya harus adil (Mardiasmo, 2009). Adil yang dimaksud disini adalah pengenaan pajak yang dilakukan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Wicaksono, 2014). Oleh karena itu, baik masyarakat maupun pemerintah memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata cara perpajakan. Keadilan oleh Siahaan (2010) terbagi menjadi tiga pendekatan aliran pemikiran yaitu :

### a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat kontribusi yang telah diberikan oleh pemerintah. Kontribusi ini dapat berbentuk berbagai sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Menurut Rahman (2013) dan Wicaksono (2014) berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang adil bergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Maka, hal lain yang perlu

diperhatikan disini adalah bahwa manfaat pajak bukan hanya mengenai kebijakan pajak saja, tetapi menyangkut pada pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak juga.

b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajaknya itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran public (pengeluaran pemerintah dalam membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Berdasarkan prinsip ini, diperlukan penerimaan pajak dalam jumlah tertentu untuk perekonomian negara dan Wajib Pajak membayar sesuai dengan kemampuannya saja. Pendekatan ini dipandang lebih baik dalam mengatasi redistribusi pendapatan dari masyarakat, daripada masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa atau sarana untuk public.

c. Keadilan Horizontal dan Vertikal

Waluyo (2013) menyebutkan bahwa aspek keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Keadilan Horizontal

Keadilan ini dikenal dengan sebutan *equal treatment for equals* yaitu perlakuan yang sama terhadap yang berada dalam kondisi yang sama, maksudnya adalah sistem pemungutan horizontal pajak memenuhi keadilan horizontal ketika Wajib Pajak yang dikenakan besaran yang sama dengan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama juga dengannya tanpa

melihat jenis penghasilan atau sumber penghasilannya. Prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan dimana Wajib Pajak akan dikenakan besaran yang sama besarnya dengan Wajib Pajak yang besar penghasilannya sama juga.

## 2) Keadilan Vertikal

Keadilan ini dikenal sebagai *unequal treatment for the unequals*, maksudnya adalah pengenaan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda akan dikenakan pajak yang berbeda juga sesuai dengan perbedaannya. Singkatnya, Wajib Pajak dengan ekonomis yang sama akan dikenakan pajak yang sama juga, dan sebaliknya

## 8. Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self assessment system*, dan *With Holding System*:

### a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Peran Wajib Pajak disini adalah pasif, karena utang pajak akan timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan timbulnya utang pajak menurut sistem ini ialah utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus (Suandy, 2002).

*b. Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang untuk mendaftar, menghitung, dan menyetor sendiri pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya berperan dalam penyuluhan dan pengawasan kepatuhan pajak dari Wajib Pajaknya (Suandy, 2002).

*c. With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga yaitu bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah (Suandy, 2002). Menurut Siahaan (2010) sistem ini diterapkan bagi Wajib Pajak yang penghitungan dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh fiskus sebagai pemungut pajak.

9. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang

berakibat pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Menurut Danandja (2003), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang sifatnya kategorikal, seperti ras, budaya, suku bangsa, agama, ataupun kelas sosialnya. Diskriminasi dalam bidang perpajakan ini lebih menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dan seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak (Abrahams dan Kristanto, 2016).

#### 10. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara profesional dan objektif berdasarkan pada suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2011). Budileksmana (2001) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu rangkaian tindakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan atas SPT. Ketika pengisian pada SPT telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan, maka setelah dilakukan penelitian akan dilakukan pemeriksaan pajak.

Beberapa kriteria tertentu dimana setelah dilakukan penelitian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak antara lain (Menkeu RI, 1994) dalam Budileksmana (2001) :

- a. SPT Tahunan yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak.
- b. SPT Tahunan yang menyalahi ketentuan penggunaan norma penghitungan untuk penghitungan penghasilan neto.
- c. SPT Tahunan yang menyatakan adanya kerugian.
- d. SPT Tahunan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Adanya penggabungan (merger), pemekaran usaha atau pengambilalihan usaha (akuisisi), serta pembubaran usaha (likuidasi).
- f. Adanya kerja sama operasi (KSO).
- g. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pindah tempat terdaftarnya Wajib Pajak atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. SPT Tahunan yang menyatakan adanya penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap yang telah disetujui oleh Dirjen Pajak.
- i. Wajib Pajak yang mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM)
- j. SPT Tahunan yang disampaikan *unbalance* murni.

- k. SPT Tahunan yang terdapat kekeliruan penghitungan kompensasi kerugian.
- l. SPT Tahunan tidak atau terlambat disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut.
- m. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan.

Menurut Tobing (2015) Wajib Pajak akan enggan untuk melakukan penggelapan pajak apabila adanya sistem pemeriksaan yang baik dan disiplin. Wajib pajak menganggap bahwa apabila adanya sistem pemeriksaan yang ketat dan kemungkinan akan terdeteksi kecurangannya tinggi, maka WP tersebut akan takut untuk melakukan penggelapan pajak. Karena WP tersebut tahu bahwa denda untuk membayar pelanggaran lebih besar daripada membayar besar jumlah pajak terutangnya.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Data	Hasil Penelitian
1.	Suminarsi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etika Penggelapan Pajak</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keadilan</li> <li>Sistem Perpajakan</li> <li>Diskriminasi</li> </ul>	<b>Data Primer</b> (Wajib Pajak di Wilayah DIY)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan variabel diskriminasi berpengaruh negatif.
2	Abrahams dan Kristanto (2016)	Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga	<b>Dependen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etika Penggelapan Pajak</li> </ul> <b>Independen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keadilan Perpajakan</li> <li>Sistem Perpajakan</li> <li>Diskriminasi</li> </ul>	Primer (Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak di Salatiga)	Hasil penelitian dari responden baik dari segi kuesioner maupun wawancara menyatakan bahwa penggelapan pajak suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan walaupun adanya ketidakadilan dalam perpajakan, sistem perpajakan yang buruk, dan adanya diskriminasi.
3.	Indriyani dkk.	Pengaruh Keadilan,	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku <i>Tax</i></li> </ul>	Data Primer (Wajib	Hasil dari penelitian ini

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Data	Hasil Penelitian
	(2016)	Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku <i>Tax evasion</i>	<i>evasion</i>  <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan</li> <li>• Sistem Perpajakan</li> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan</li> </ul>	Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Karanganyar )	berdasarkan dari pengujian parsial menunjukan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap variabel persepsi WPOP mengenai perilaku <i>tax evasion</i> , sedangkan dari hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai perilaku <i>tax evasion</i> .
4	Nickerson, at el (2009)	<i>Presenting The Dimension of An Ethics Scale Pertaining of Tax evasion</i>	<b>Dependen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The Ethics of Tax evasion</i> (Etika Penggelapan Pajak)</li> </ul> <b>Independen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fairness</i> (Keadilan)</li> <li>• <i>The tax system</i> (Sistem perpajakan)</li> <li>• <i>Discrimination</i> (Diskriminasi)</li> </ul>	Primer (Mahasiswa sarjana dan pasca sarjana yang berada di 6 negara)	Hasil studi ini menyatakan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan atas dasar etika berdasarkan beberapa kasus, yaitu kasus dimana sistem dipandang tidak adil, dan adanya pendiskriminasi an beberapa segmen dari populasi.
5	Prasetyo (2010)	Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi	<b>Independen:</b> Pemahaman wajib pajak	Data Primer (Wajib Pajak di Wilayah	Hasil penelitian menunjukkan semakin baik

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Data	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak di Wilayah Surakarta	<b>Variabel Moderasi:</b> Penggelapan pajak  <b>Dependen:</b> Persepsi wajib pajak.	Surakarta)	pemahaman akan aturan pajak, 85,74% WP tidak setuju dengan praktik penggelapan pajak dan 95,56% PNS tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.

### C. Hipotesis

#### 1. Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak

Keadilan pajak merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penerapan perpajakan di suatu negara. Keadilan disini berfungsi untuk menjaga kesetaraan pajak berdasar pada kemampuan masing-masing Wajib Pajaknya. Ketidakadilannya pembebanan pajak disuatu negara akan memicu Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran pajak seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Suminarsi (2011) menyatakan bahwa secara psikologis masyarakat menganggap membayar pajak merupakan suatu beban, dimana tujuan mereka adalah meminimalkan beban seminimal mungkin. Berbeda dengan tujuan pemerintah yang menginginkan pemaksimalan penerimaan pajak. Ardyaksa (2014) menyebutkan bahwa pemungutan pajak haruslah adil dan merata sesuai dengan kemampuan dalam membayar pajak dan manfaat yang diterima sebanding. Pemikiran dalam hal pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak mempengaruhi tindakannya dalam membayar pajak.

McGee (2006) menyebutkan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung

atas pajak yang dibayarkan. Pajak dianggap adil oleh Wajib Pajak jika beban pajak yang dibayarkan sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang akan diterima (Indriyani dkk, 2016). McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak menemukan bahwa variabel keadilan termasuk sebagai salah satu faktornya. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Suminarsi (2011), Handayani (2014) dan Ardyaksa (2014) menyebutkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tetapi, dalam penelitian Rahman (2013) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak, yang artinya semakin tinggi tingkat keadilan maka penggelapan pajak akan dianggap hal yang etis.

Semakin tinggi tingkat keadilan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak juga meningkat, sehingga penggelapan pajak (*tax evasion*) semakin dianggap tidak etis untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) dan McGee (2008) yang menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah etis. Sebaliknya, apabila tingkat keadilan rendah maka persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak juga menurun, yang berarti Wajib Pajak menganggap penggelapan

pajak hal yang etis dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

***H<sub>1</sub>: Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.***

## **2. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak**

Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak dari suatu perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang. Hal yang diharapkan dari hasil sistem ini ialah administrasi perpajakan dapat dilaksanakan secara rapih, terkendali, dan mudah dipahami oleh masyarakat atau Wajib Pajak (Siahaan, 2010). McGee (2009) menyatakan bahwa sistem perpajakan berkaitan dengan tarif perpajakan dan korupsi mungkin saja terjadi dalam sistem apapun. Sistem ini dilihat juga dari tinggi rendahnya tarif pajak dan arus kemana dana tersebut dialokasikan, maka peran fiskus dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik sangat berpengaruh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permita dkk (2014) yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka Wajib Pajak semakin mendapat peluang yang besar melakukan penggelapan pajak, mengingat sistem yang digunakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Sehingga Wajib Pajak mendapatkan peluang besar untuk menghitung dan membayar pajak terutang. Hasil penelitian Handayani (2014) menyebutkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008) yang mengemukakan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis untuk dilakukan. Nickerson *et al.*, (2009), Suwandhi (2010), Suminarsi (2011) dan Rahman (2013) juga menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Semakin baik pengalokasian dan sistem perpajakannya maka akan meningkatkan juga persepsi ketidaketisan Wajib Pajak mengenai pengelapan pajak, maka Wajib Pajak akan menganggap penggelapan pajak sebagai hal yang tidak etis dilakukan. Sebaliknya, semakin rendahnya sistem perpajakan maka akan menurunkan juga persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak, dan penggelapan pajak akan dianggap sebagai suatu hal yang etis.

***H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.***

### **3. Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak**

Indriyani dkk. (2016) menyebutkan bahwa suatu kebijakan dianggap diskriminasi apabila kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan ada pihak lainnya yang merasa dirugikan. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Adanya peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak.

McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak menyebutkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya Suminarsi (2011) hasilnya menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak. Hal ini berarti, semakin



tinggi tingkat diskriminasi, maka persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak semakin rendah. Hasil penelitian Nickerson *et al.*, (2009) dan Rahman (2013) juga menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif terhadap penggelapan pajak, maka semakin tinggi tingkat dikriminasi, semakin tinggi juga tingkat penggelapan pajak dan penggelapan pajak akan dianggap suatu hal yang etis.

***H3: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.***


#### **4. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak**

Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan, salah satunya yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Rahman (2013) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah dilihat dari seberapa besarnya kecurangan terdeteksi saat pemerisaan. Wajib Pajak akan merasa takut melakukan penggelapan pajak apabila pemeriksaan yang dilakukan terlaksana dengan baik, tegas, teliti, dan lebih terkontrol. Tobing (2015) menyatakan bahwa ketika WP menganggap presentase kemungkinan terdeteksi kecurangan saat dilakukan tinggi, maka WP akan takut untuk melakukan penggelapan dan cenderung untuk patuh pada aturan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009), Ayu (2011) dan Rahman (2013) bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya bila kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan. Semakin tinggi tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan, maka semakin tinggi juga persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak, sehingga Wajib Pajak cenderung untuk tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

*H<sub>4</sub> : Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.*

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.1**  
Model Penelitian